



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

Nomor : 22 Tahun : 2001 Seri : B No. : 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan maka untuk jenis kendaraan tertentu wajib melakukan pengujian;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3480);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3848);
 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes;
 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07/Kpt.DPRD/V/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Brebes;
- c. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah, Peraturan Perundangan yang berlaku;
- e. Retribusi Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang ditunjuk sebagai tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu diberikan Sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenis dan kualifikasinya;
- g. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan laik jalan;
- h. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.

- i. Lokasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor baik dikantor perhubungan maupun di tempat yang lain yang ditunjuk;
- j. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan, atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- k. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
- l. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Kendaraan Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor mobil penumpang, mobil Bus dan kendaraan khusus;
- p. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkutan barang-barang khusus;
- q. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- r. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor sebagai penariknya.

- s. Kendaraan Lebih dari dua sumbu adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan yang memiliki lebih dari dua sumbu;
- t. Masa Uji berkala adalah masa waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- u. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- v. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempeng plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil uji berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
- w. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji kendaraan yang bersangkutan;
- x. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan selalu disertai dengan kendaraan yang bersangkutan;
- y. Numpang Uji adalah kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang berada di lokasi domisili kendaraan yang bersangkutan;
- z. Laik adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- aa. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah didaftarkan;
- bb. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu;
- cc. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda;
- ee. Pembayaran Retribusi Daerah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan surat keputusan Retribusi daerah dan surat tagihan Retribusi daerah ke Kas Daerah setempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- ff. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Perhubungan yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah terjadi serta menemukan tersangkanya;
- gg. Penyidik adalah Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- hh. Kadaluwarsa adalah kondisi untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. Mobil penumpang umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta Tempelan

g. Kendaraan lebih dari dua sumbu.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah golongan retribusi umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA TATA CARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji dan pengecatan tanda samping;
- (3) Disamping biaya dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baur, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala, dan numpang uji.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Tarif retribusi pengujian :

1. Mobil Penumpang	Rp. 19.000,00
2. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan khusus	Rp. 23.500,00
3. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 21.000,00
4. Untuk kendaraan lebih dari dua sumbu	Rp. 25.000,00
 - b. Biaya pengganti tanda uji berkala, baur, kawat dan segel Rp. 2.500,00
 - c. Biaya pengganti buku uji berkala Rp. 5.000,00

Pasal 10

Wajib Retribusi dapat melaksanakan numpang uji kendaraannya diluar Kabupaten Brebes atau masuk wilayah Kabupaten Brebes karena alasan tertentu.

Pasal 11

Dalam melaksanakan numpang uji sebagaimana pasal 10 dapat dilakukan apabila wajib

uji telah mendapatkan surat keterangan dari pejabat asal kendaraan yang berbeda dengan sebelumnya memenuhi kewajibannya membayar retribusi sebagaimana diatur pasal 9.

BAB VII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut diwilayah tempat obyek retribusi.

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini dipungut oleh pejabat yang ditempatkan diwilayah tempat obyek retribusi berada;
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes ditunjuk sebagai pejabat yang dipungut dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak bisa diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan;
- (3) Biaya pemungutan sebesar 5% dan biaya operasional ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 bulan

- (2) Masa Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
 - a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik pada kendaraan bermotor wajib uji.
 - b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi terlambat membayar retribusi dikenakan biaya sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Mobil penumpang umum	Rp. 6.000,00
b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan khusus	Rp. 7.000,00
c. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 7.000,00
d. Kendaraan lebih dari dua sumbu	Rp. 10.000,00
- (2) Wajib retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah STNK dan atau ketentuan lain yang dianjurkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya di kenakan ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD/dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjukkan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis didalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi pelaksanaan penagihan retribusi;

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 20 telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui poster tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos terlampir merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah;

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahan bukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

Tata cara pengurangan dan keringanan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi; Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau sanksi denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang; Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembuku-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penerbitan dan pengesahan buku uji dari pejabat yang berwenang merupakan tanda bukti dinyatakan kendaraan wajib uji tersebut laik jalan dan dijadikan persyaratan guna memperpanjang masa berlakunya surat tanda nomor kendaraan;

Buku uji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dijadikan pedoman pengisian surat tanda nomor kendaraan sesuai dengan data-data yang tercantum pada lembaran surat tanda nomor kendaraan;

Pengisian data kendaraan yang dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diisi dengan mengutip data yang berada di dalam buku uji kendaraan yang telah disahkan oleh pejabat pada instansi yang berwenang;

Instansi yang berwenang terhadap pengujian kendaraan bermotor dapat menempatkan petugas pemungut retribusi pengujian kendaraan bermotor ditempat pemungutan pajak kendaraan bermotor;

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik kendaraan bermotor wajib yang masa tanda ujinya masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa uji.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 16 Mei 2001

BUPATI BREBES

cap
ttd

H. MOH. TADJUDIN NUI

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN : 2001 SERI : B NO. : 2**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 26 MEI 2001
SEKRETARIS DAERAH**

cap
ttd

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 645